



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 0066/Pdt.P/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

**Fitriani binti Ok. Anas**, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 11 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok C 3 Nomor 118 RT/RW 003/001, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**,

**Michelle Trianna binti Muhammad Benny Arifin Tjan**, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 10 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok C 3 Nomor 118 RT/RW 003/001, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

**Billy Osmon Harianto bin Muhammad Benny Arifin Tjan**, Lahir di Jakarta tanggal 08 Maret 1985, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok C 3 Nomor 118 RT/RW 003/001, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon III**;

**Kevin Isabella binti Muhammad Benny Arifin Tjan**, Lahir di Jakarta tanggal 25 Juni 1988, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha handpond, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok C 3 Nomor 118 RT/RW 003/001, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon IV**;

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang telah terdaftar

Hal 1 dari 6 hal, Putusan No.0066 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: W2-A10/2759/HK.05/VII/2019 pada tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 0066/Pdt.P/2019/PA.Lpk, tanggal , 31 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy menikah dengan Pemohon I, M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosnita Harianto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Billy Osmon Harianto bin Muhammad Benny Arifin Tjan, Lahir di Jakarta tanggal 08 Maret 1985 (Pemohon III);
  - b. Kevin Isabella binti Muhammad Benny Arifin Tjan, Lahir di Jakarta tanggal 25 Juni 1988 (Pemohon IV);
2. Bahwa M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy dengan Rosnita Harianto telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai No. 77/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 22 April 1998;
3. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy yang menikah pada tanggal 31 Mei 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/26/VI/2002 tanggal 03-06-2002;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - a. Michelle Trianna binti Muhammad Benny Arifin Tjan, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 10 Maret 2004 (Pemohon II);
5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dengan M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah

Hal 2 dari 6 hal, Putusan No.0066 /Pdt.P/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa suami Pemohon I yang bernama M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan islam pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-02072019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 02 Juli 2019;
7. Bahwa kedua orang tua dari M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy telah meninggal dunia secara Budha, dimana ayahnya bernama Tio Siong Moy telah meninggal dunia sebelum Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy, sedangkan ibunya bernama Tjan Khiauw telah meninggal dunia sekitar tahun 1998;
8. Bahwa dengan demikian, pada saat M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy meninggal dunia, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy adalah:
  - a. Fitriani binti Ok. Anas, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 11 Agustus 1977, (Pemohon I sebagai istri);
  - b. Michelle Trianna binti Muhammad Benny Arifin Tjan, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 10 Maret 2004 (Pemohon II sebagai anak perempuan kandung);
9. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka pencairan dana di Bank BCA Kantor Cabang Unit Bukit Barisan serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy lainnya;
10. Bahwa Pemohon I sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Hal 3 dari 6 hal, Putusan No.0066 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari M. Benny Arifin Tjan bin Tio Siong Moy, yaitu:
  - a. Fitriani binti Ok. Anas, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 11 Agustus 1977, (Pemohon I sebagai istri);
  - b. Michelle Trianna binti Muhammad Benny Arifin Tjan, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 10 Maret 2004 (Pemohon II sebagai anak perempuan kandung);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon hadir dipersidangan melalui kuasa insidentil yang bernama Fitriani binti Ok. Anas, Lahir di Paluh Sibaji tanggal 11 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok C 3 Nomor 118 RT/RW 003/001, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa pada persidangan yang pertama sebelum surat permohonan para Pemohon dibacakan, Kuasa para Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 4 dari 6 hal, Putusan No.0066 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan pertama kuasa para Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 31 Juli 2019, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0066/Pdt. P/2019/PA.Lpk, tanggal 31 Juli 2019;
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306,000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 12 Agustus tanggal 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan

Hal 5 dari 6 hal, Putusan No.0066 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Husnul Yakin, SH, MH, dan Dra. Nurul Fauziah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

**Hakim Anggota,**

Ketua Majelis,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

**Dra, Nurul Fauziah, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

## Perincian Biaya

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp | 190.000,00 |
| 4. Redaksi      | Rp | 5.000,00   |
| 5. Materai      | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah          | Rp | 306.000,00 |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Putusan No.0066 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)